

SISTEM PENGAWASAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Johan Wahyu Wicaksono

Abstraksi

Dalam lembaga keuangan syariah ada dua jenis pembiayaan berdasarkan return (imbal hasil) yang didapat. Pertama pembiayaan dengan imbal hasil tetap, misalnya ujob dalam akad Ijarah dan marjin dalam akad jual beli. Kedua pembiayaan dengan imbal hasil tidak tetap misalnya bagi hasil dalam akad Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dengan akad bagi hasil berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding dengan akad lainnya, tapi mempunyai resiko yang lebih besar pula. Pengawasan untuk pembiayaan bagi hasil lebih ditujukan untuk memastikan bahwa mudharib membuat laporan keuangan usahanya secara jujur dan transparan sehingga sahibul maal mendapat informasi yang benar tentang laporan keuangan dan kondisi usahanya.

Kuantitas pembiayaan skema bagi hasil di lembaga keuangan syariah masih rendah dibanding pembiayaan dengan skema jual beli dan sewa. Hal ini dikarenakan sulitnya pengawasan oleh sahibulmaal (pihak bank) kepada mudharib sehingga tingkat resikonya relative tinggi. Diperlukan kerjasama yang lebih intensif antar kedua belah pihak untuk melaksanakan pengawasan ini karena pengawasan bukan hanya dalam aspek hasil tapi juga proses berlangsungnya proyek atau bisnis yang dibiayai sahibulmaal. Pengawasan ini didasari atas kerjasama dan itikad yang baik dan jujur untuk menjalankan bisnis yang keuntungannya bisa dirasakan kedua belah pihak.

Ada tahapan pengawasan yang dilakukan agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Dimulai dari upaya sosialisasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk skema bagi hasil didalamnya. Pemahaman ini penting sekali agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari proses awal sampai akhir. Kemudian proses screening calon mudharib yang mengajukan pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil memerlukan transparansi dan kejujuran mudharib dalam melaporkan profit atau keuntungan usahanya. Aspek integritas adalah bagian penting dalam proses screening selain aspek 5C. Oleh sebab itu lembaga keuangan hanya akan memberikan pembiayaan skema bagi hasil kepada nasabah yang sudah dikenal baik integritasnya. Kemudian evaluasi dilakukan terus menerus dalam proses penyelesaian pembiayaan dan pembiayaan berikutnya. Kerjasama yang baik diperlukan dalam setiap tahap pengawasan.

Kata kunci: Pengawasan, pembiayaan, bagi hasil, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan sebelum terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Sehingga lebih bersifat mencegah (pengawasan *preventif*) dibandingkan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan

sesudah terjadinya penyimpangan (pengawasan *represif*). Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan *bagihasil* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk sesuatu usaha yang produktif. Keuntungan secara *bagihasil* dibagi menurut nisbah yang telah disepakati pada kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selain itu pembiayaan *bagihasil* juga harus didasari kepercayaan pihak *sahib al-mal* atau pemilik modal kepada *mudarib* atau pengelola modal. Dalam hal ini system pengawasan khususnya untuk pembiayaan *bagihasil* sangat penting mengingat potensi terjadinya keuntungan dan kerugian cukup terbuka dan besar kecilnya sangat fluktuatif.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus, adakalanya untung, merugi, bahkan gulung tikar (gagal). Hal itu disebabkan oleh 5 faktor,¹ yaitu: 1) kurangnya pengetahuan tentang pasar, 2) keusangan produk, seperti model yang tertinggal, kemasan yang kurang menarik, sehingga menyebabkan produk kurang diminati. 3) kurangnya promosi. Produk yang kurang dikenal oleh konsumen akan menjadi produk yang tidak diketahui apa saja atribut positifnya. 4) daur hidup produk atau siklus kehidupan produk. Semua produk akan melewati empat masa, dimulai dari masa pengenalan, masa pertumbuhan, masa kedewasaan, dan yang terakhir masa kemunduran. Masa kemunduran adalah masa yang paling dikhawatirkan oleh para usahawan, karena apabila tidak ada kesiapan dalam menghadapinya, maka usaha tersebut akan terus mundur dan “kolaps”, dan 5) kurangnya modal.

Dari beberapa faktor penyebab kegagalan usaha yang telah disebutkan di atas, minimnya modal merupakan salah satu penyebab terbesar atas kegagalan usaha. Seringkali dijumpai seorang wirausaha terpaksa gulung tikar dan tidak bisa mengembangkan usahanya disebabkan oleh keterbatasan modal. Sehingga

¹ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis ...*, 139-147.

berdasarkan kondisi seperti itu, keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Mekanisme keuangan syariah dengan model bagi hasil berhubungan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan, terutama berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *sahib al-mal* dan *mudarib*. *Sahib al-mal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan *mudarib* adalah kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.² Kerjasama tersebut disebut dengan akad *bagihasil*.

Secara khusus *bagihasil* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara pemilik modal dengan pengelola.³ Meskipun pembiayaan *bagihasil* memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan perekonomian, akan tetapi masih sedikit sekali peminat dari pembiayaan ini. Rendahnya minat penggunaan pembiayaan *bagihasil* dapat disebabkan oleh besarnya resiko dan tanggungjawab yang dipikul nasabah karena modal yang dipinjam jumlahnya cukup besar.

Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan, antara lain *controlling*, *evaluating*, *appraising*, atau *correcting*.⁴ Sebutan *controlling* lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Definisi pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang

² Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

³ Muhammad Arief Muliadi, "Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah", <http://ariefmuliadi30.blogspot.com/>

⁴ T Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cct XVIII* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.⁵ Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua, *pertama*, pengawasan berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. Seseorang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi hamba-Nya, maka orang tersebut akan bertindak hati-hati. *Kedua*, pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini terdiri atas mekanisme pengawasan pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Pengawasan

Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk memastikan segala sesuatu yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apabila tidak berjalan dengan semestinya, maka harus dilakukan koreksi terhadap kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Kata “pengawasan” sering dianggap memiliki konotasi yang tidak menyenangkan. Pengawasan dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan menyulitkan pencapaian tujuan. Sehingga seorang manajer harus menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan pengawasan pribadi

⁵ Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah* (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), 152.

⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 156-157.

⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 258.

atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.⁸

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (*deadline*), anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Untuk mengantisipasi kasus-kasus tersebut dan menjamin tercapainya tujuan, maka perlu adanya pengawasan dalam sebuah organisasi. Adapun faktor-faktor penyebab pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, antara lain:⁹

- a. *Perubahan lingkungan organisasi.* Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang atau jasa organisasi. Sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. *Peningkatan kompleksitas organisasi.* Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan berhati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas atau keuntungan tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan pengawasan efektif adalah¹⁰
 1. Pengawasan yang lebih menjamin pada tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meredam kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan selama kegiatan operasional berlangsung sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. Apabila penyimpangan tersebut terus berlanjut dapat diartikan bahwa tidak terlaksanakannya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang efektif tidak seharusnya diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang salah, melainkan mencari dan menemukan faktor penyebab ketidakberesan dalam operasionalisasi rencana, meskipun hal ini pada akhirnya harus ditemukan.

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, 367.

⁹ Robert J. Mocker, *The Management Control Process*, Prentice—Hall, Englewood Cliffs, 1972, halaman 2; dalam T Hani Handoko, 366-367.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik...*, 261.

2. Selain itu, pengawasan harus bermanfaat sebagai instrumen untuk menentukan bentuk imbalan dan penghargaan bagi mereka yang menampilkan perilaku yang positif dan kinerja yang memuaskan.
- c. *Kesalahan-kesalahan*. Bila bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
- d. *Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang*. Ketika manajer mendelegasikan sebuah wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab manajer tersebut tidaklah berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Tahapan-tahapan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan suatu organisasi, dibutuhkan paling tidak lima tahapan atau langkah.¹¹

1. *Penetapan standar pelaksanaan*, tujuannya adalah sebagai sasaran atau target pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk patokan dalam pengambilan keputusan. Ada tiga bentuk standar umum yang digunakan:
 - a. Standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, dan kualitas produk.
 - b. Standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
 - c. Standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan yang harus diselesaikan.
2. *Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan*, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, 363-265.

3. *Pengukuran pelaksanaan kegiatan.* Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: a) pengamatan atau observasi, b) laporan (lisan atau tertulis), c) metode otomatis, dan d) inspeksi, pengujian atau pengambilan sampel.
4. *Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.* Kegiatan itu digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan sehingga dapat dilakukan analisis penyebabnya. Selain itu juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
5. *Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.* Bila terjadi penyimpangan, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan. Namun sebaliknya apabila dalam proses pengawasan berlangsung dengan mengukur hasil kerja dengan membandingkan dengan standar tetapi tidak menemukan adanya penyimpangan, maka tindakan koreksi tidak perlu dilakukan. Menurut Ulbert Silalahi, terdapat dua tindakan korektif, yaitu:¹²
 - a. Tindakan korektif segera (*immediate corrective action*) atau yang sering dilukiskan sebagai *putting out fires*, yaitu tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala-gejala.
 - b. Tindakan korektif mendasar (*basic corrective action*) yaitu tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi atau penyimpangan yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan dasar dibagi menjadi beberapa tipe, seperti diungkapkan oleh T. Hani Handoko. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga tipe.¹³

- a. *Pengawasan pendahuluan (feedforward control)* atau biasa disebut dengan *steering controls*. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah

¹² Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), 177.

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, 361-362.

atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi untuk dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu terselesaikan. Pendekatan pengawasan pendahuluan ini lebih aktif dan agresif, yakni dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

- b. *Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control)* atau pengawasan “iya-tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. *Pengawasan umpan balik (feedback controls)* atau *past-action controls*. Pengawasan ini bertujuan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa depan. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Ketiga bentuk pengawasan di atas sangat bermanfaat bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) dan pengawasan yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) memungkinkan manajemen untuk membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Namun kedua tipe pengawasan tersebut memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum penggunaannya, yaitu biaya keduanya mahal, banyak kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dimonitor secara terus-menerus, dan pengawasan dilakukan secara berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus memilih menggunakan tipe pengawasan yang sesuai dengan situasi tertentu.

Pengawasan umpan balik (*feedback control*) juga memberikan manfaat yang besar bagi suatu manajemen. Pengawasan ini akan memberikan informasi yang

aktual, faktual, mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya akan memberikan manfaat semaksimal mungkin dalam peningkatan kinerja suatu organisasi di masa depan. Artinya dengan berpatokan pada pengawasan umpan balik, suatu organisasi dapat mengevaluasi kinerja organisasi dan mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.¹⁴

Metode Pengawasan

Metode pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

- a. *Metode pengawasan non-kuantitatif* adalah metode-metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya metode ini untuk mengawasi keseluruhan (*overall performance*) organisasi. Teknik yang sering digunakan dalam metode pengawasan non-kuantitatif meliputi:
 1. Pengamatan atau observasi (*control by observation*).
 2. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection*).
 3. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*).
 4. Evaluasi pelaksanaan atau penilaian kegiatan.
 5. Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan
- b. *Metode pengawasan kuantitatif*. Metode pengawasan ini cenderung menggunakan data khusus dan data yang spesifik. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran (*output*). Teknik yang sering digunakan dalam metode pengawasan kuantitatif meliputi:
 - 1) Pengawasan anggaran (*budget*).
 - 2) Pemeriksaan efektivitas manajemen (*management audit*).
 - 3) Analisis *break-even* (*break even analysis*).
 - 4) Analisis rasio (*ratio analysis*).
 - 5) Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan (*time performance*).

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik...*, 271.

¹⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2...*, 376.

Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan cenderung menggunakan dua macam teknik yaitu:¹⁶

1. Pengawasan Langsung (*direct control*)\

Pengawasan langsung dilakukan pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, pengawasan tersebut seperti *direct inspection to field* (inspeksi langsung ke lapangan), *on the spot observation* (observasi di tempat), dan *on the spot report* (laporan di tempat).

2. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)

Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Kekuatan dari pengawasan ini adalah waktu yang digunakan relatif singkat dan tidak mengharuskan pimpinan untuk terjun langsung ke lapangan. Selain itu teknik pengawasan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu laporan yang diterima kurang valid. Sering kali seorang bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja kepada pimpinannya. Padahal dalam pengambilan keputusan, pimpinan harus mengetahui hal positif dan negatif sebagai alat pertimbangan.

Pada dasarnya semua tipe, metode, dan teknik pengawasan yang telah disebutkan di atas tidak berbeda dengan pembagian jenis pengawasan menurut M. Manullang dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen”. M. Manullang merangkum tipe, metode, dan teknik pengawasan dan membaginya menjadi empat jenis, yaitu:¹⁷

a. Berdasarkan subjek pengawasan

Berdasarkan subjek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. *Pengawasan intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*).

¹⁶ Imron Arifin, *Pengawasan Pendidikan* (Malang: FIP AP Universitas Negeri Malang, 2004), 8-9.

¹⁷ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen...*, 176.

Pengawasan melekat menurut Hadari Nawawi adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit/organisasi kerja secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap fungsi semua komponen yang ada di dalamnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan agar dapat diperbaiki oleh pimpinan, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸ *Pengawasan ekstern* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan jenis ini biasanya disebut juga pengawasan social (*social control*) atau pengawasan informal.

b. Berdasarkan waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan, jenis pengawasan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan *prefentif* dan *represif*. *Pengawasan prefentif* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan di kemudian hari. Pengawasan *prefentif* akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh seorang atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan, artinya pengawasan tersebut dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

c. Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Berdasar pada cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan ini dapat digolongkan atas:

1. *Peninjauan pribadi (personal observation)* adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah Cct V* (Jakarta: Erlangga, 1995), 8.

2. *Pengawasan melalui laporan lisan (oral report)* adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
 3. *Pengawasan melalui laporan tertulis (written report)* adalah merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepadanya.
 4. *Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus (control by exception)* adalah suatu sistem pengawasan yang ditujukan kepada soal-soal perkecualian. Pengawasan ini hanya dilakukan apabila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.
- d. Berdasarkan objek pengawasan
- Pengawasan berdasarkan objek pengawasan dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut: *produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.*

Pembiayaan Bagihasil

Dalam perbankan konvensional, pemberian pinjaman uang dengan memakai sistem bunga oleh bank terhadap nasabah disebut dengan kredit. Hal itu berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem *profit sharing*, pemberian pinjaman seperti itu disebut dengan pembiayaan. Kedua istilah ini memiliki perbedaan, baik secara prinsip maupun operasional. Kredit menandakan adanya sifat eksploitasi secara halus dan sistem operasionalnya terlihat ada pemisah jenjang sosial yakni bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Sedangkan dalam istilah pembiayaan antara bank dan nasabah terjalin sebuah prinsip *ata'awun*, sehingga terwujudlah bentuk *partnership* dalam operasionalnya.¹⁹

Pembiayaan yang ada pada perbankan syariah berdasarkan pada prinsip jual-beli (*al-bay'ī*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemintraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip

¹⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrin of Islam III*, terj. Soeroyo dkk, Doktrin Ekonomi Islam III (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003). 14.

bagi hasil.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, kegiatan pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi:²⁰

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:²¹

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of space* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat dibedakan sebagai berikut.
 - a. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).²²

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut, bank syariah

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet XVII* (Depok: Gema Insani, 2011), 160.

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), 218.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 75.

menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah. Bank bertindak sebagai *sahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudarib*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu. Bagi hasil yang dilakukan secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta nisbah yang belum dibagikan kepada bank. Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan pembiayaan *mudarabah*.²³

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yakni untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.²⁴ Pembiayaan investasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) digunakan untuk pengadaan barang-barang modal, 2) mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan 3) berjangka waktu menengah dan panjang.

Kata *mudarabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan.²⁵ Secara teknis, pengertian *mudarabah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Mudarabah juga biasa disebut dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Istilah *mudarabah* digunakan oleh orang Irak, mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan orang Hijaz, mazhab Maliki dan Syafi'i menyebutnya dengan istilah *qirad*.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara *bagihasil* dan *qirad* mempunyai arti yang sama.

Mudarabah dan musyarakah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah. Pembiayaan ini digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*,162.

²⁴ Ibid., 167.

²⁵ Ibid., 95.

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

dalam transaksi pembiayaan *bagihasil*, yakni kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal atau *sahib al-mal* kepada pengelola atau *mudarib*. Pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola modal dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang *notabene* dibiayai menggunakan dana dari pemilik modal. Hal yang boleh dilakukan antara lain adalah pemilik modal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut.

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pihak pemodal, selama bukan akibat kecurangan, kecerobohan dan atau kelalaian pengelola. Tetapi jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan, kecerobohan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola, maka pengelola harus menanggung kerugian tersebut.²⁷ Pengelola hanya menanggung kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola atau menjalankan usaha tersebut, serta resiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁸

Jenis-jenis Pembiayaan Mudarabah secara umum terbagi menjadi dua jenis: *mudarabah mut}laqah* dan *muqayyadah*.²⁹

- a. *Mutlaqah*. Bentuk kerja sama antara *sahib al-mal* dan *mudarib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Muqayyadah* atau *restricted bagihasil/specified bagihasil*. Bentuk kerja sama antara *sahib al-mal* dan *mudarib* yang cangkupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *sahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

²⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yoyakarta: UII Press, 2002), 84.

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 27.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...,* 97.

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudarabah, para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudarabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah ijab dan qabul, yaitu ucapan yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqarrirah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengan itu. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa rukun *bagihasil* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidan*), modal (*ma'qud 'alaih*), dan *sigbat* (ijab dan qabul).

Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sigbat*, dan dua orang yang berakad (*sahib al-mal* dan *mudarib*).³⁰ Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *bagihasil* adalah:

1. Harta atau modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semassa dengan uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada *mudarib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
2. Keuntungan
 - a. Pembagian keuntungan (nisbah) harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik *mudarib* dan *sahib al-mal* harus jelas persentasinya.
 - b. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan (nisbah) baru dapat dilakukan setelah *mudarib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *sahib al-mal*.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 226.

T. Hani Handoko menyebut pengawasan yang ketiga sebagai Pengawasan umpan balik (*feedback controls*) atau *past-action controls*, yang berfungsi untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar di masa depan.³¹

Adapun bagi hasil berdasarkan prinsip Musyarakah, berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah yang artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatnya bersama, bias juga mendefinisikan musyarakah sebagai partnership.

Musyarakah juga dapat diartikan penyertaan atau equity participation yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha dimana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diepakati. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha. Dalam hal teknis praktik di lapangan, pembiayaan musyarakah memiliki banyak kesamaan dengan akad Mudharabah

Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil

Salah satu bentuk dari prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah adalah pengawasan. Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Dimana fungsi dari pengawasan adalah sebagai alat bantu penilaian apakah semua fungsi manajerial telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dari definisi pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan

³¹ Ibid.,362.

adalah alat bantu penilaian fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ada tiga tahap pengawasan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap usaha nasabah *pertama* ketika dana pembiayaan *bagihasil* belum diberikan kepada nasabah, yakni ketika melakukan survei kelayakan penerima pembiayaan. Pengawasan tersebut termasuk kategori pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi untuk dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu terselesaikan.

Kedua ketika dana pembiayaan *bagihasil* digunakan untuk pengembangan usaha. Hal ini dilakukan setiap bulan selama kontrak berlangsung, sehingga apabila ketika masa kontrak berlangsung dan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pihak LKS dapat menghentikan pembiayaan. Setelah penghentian pembiayaan, pihak LKS akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan nasabah untuk menemukan sumber permasalahan dan solusinya, apabila tidak ditemukan solusi yang terbaik, langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menyita inventaris usaha nasabah untuk dijual bersama-sama. Pengawasan tersebut disebut *controlling*. *Ketiga* kontrak pembiayaan *bagihasil* telah selesai dan nasabah ingin mengajukan pembiayaan kembali kepada LKS. Hal ini berfungsi sebagai tolak ukur kedisiplinan nasabah. Pengawasan pada usaha nasabah meliputi semua aspek yang berhubungan dengan usaha tersebut. Pengawasan yang ketiga ini disebut juga sebagai pengawasan umpan balik (*feedback controls*) atau *past-action controls*, yang berfungsi untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar di masa depan.

Pengawasan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada nasabah dan usahanya. Yang dimaksud pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh *sahibul maal* dalam hal ini staf yang

dibentuk LKS dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh *mudharib*. Sedangkan pengawasan tidak langsung maksudnya adalah pengawasan jarak jauh. *Mudharib* memberikan laporan keuangan secara kontinyu setiap periode waktu yang telah disepakati. Selain itu kedua belah pihak (*mudharib* dan *sabibul maal*) membuka rekening bersama untuk memudahkan control dan pengawasan lalulintas pembayaran rekening Koran. Rekening bersama ini dibuka bersama-sama oleh nasabah dan pihak LKS pada salah satu bank. Rekening tersebut dapat diakses oleh kedua belah pihak. Rekening bersama ini memudahkan pihak LKS dalam mengontrol keuangan usaha nasabah. Ketika nasabah menerima pembayaran dari mitra usahanya melalui rekening bank, maka laporan tersebut juga akan diketahui oleh LKS. Namun jika nasabah menerima pembayaran tunai dari mitra usahanya, maka nasabah tersebut disarankan untuk melaporkan transaksi tersebut kepada LKS atau memasukkan dana tersebut ke dalam rekening bersama.

Dalam melakukan pengawasan, pihak LKS akan memberikan *punishment* atau hukuman kepada nasabah apabila melakukan penyimpangan. Bentuk *punishment* LKS terhadap nasabah yang melakukan penyimpangan adalah penghentian kontrak, selain itu LKS juga tidak akan memberikan pembiayaan lagi kepada nasabah tersebut, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pembiayaan kembali. *Reward* atau hadiah kepada nasabah apabila selama kontrak, nasabah tidak melakukan penyimpangan terhadap perjanjian. *Reward* tersebut diberikan dengan cara memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan lagi dengan nominal yang lebih besar dari pembiayaan sebelumnya.

KESIMPULAN

Dalam syariah, ketertiban proses atau tahapan tiap transaksi dan akad sangat penting. Jika ada tahapan akad yang dilangkahi bisa menyebabkan rusaknya akad. Dalam hal pengawasan pembiayaan, sangat

dipengaruhi tahapan tersebut. Karena setiap tahapan akad disepakati oleh kedua belah pihak maka setiap pihak bisa melakukan evaluasi sebagai fungsi pengawasan. Setiap lembaga keuangan memiliki prosedur-prosedur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan operasional. Pelaksanaan prosedur-prosedur bertujuan untuk kelancaran usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut ataupun kelancaran dari nasabah-nasabah lembaga keuangan syariah (LKS).

Ada tiga tahap pengawasan yang dilakukan LKS terhadap usaha nasabah *pertama* ketika dana pembiayaan *bagihasil* belum diberikan kepada nasabah, yakni ketika melakukan survei kelayakan penerima pembiayaan. *Kedua* ketika dana pembiayaan *bagihasil* digunakan untuk pengembangan usaha. *Ketiga* kontrak pembiayaan *bagihasil* telah selesai dan nasabah ingin mengajukan pembiayaan kembali kepada LKS. Hal ini berfungsi sebagai tolak ukur kedisiplinan nasabah. Data *track record* pembiayaan sangat penting sebagai pertimbangan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik Cet XVII*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Arifin, Imron, *Pengawasan Pendidikan*, Malang: FIP AP Universitas Negeri Malang, 2004.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, Cet I, 2001.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Handoko, T Hani, *Manajemen Edisi 2 Cet XVIII*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Ilmi, Makhalul, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Jakarta: Madina Pustaka, 2000.
- Manullang, M, *Dasar-dasar Manajemen Cet XIV*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Mocker, Robert J, *The Management Control Process*, Prentice—Hall, Englewood Cliffs, 1972, dalam T Hani Handoko.
- Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah Cet V*, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Cet VI*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrin of Islam III*, terj. Soeroyo dkk. *Doktrin Ekonomi Islam III*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003.
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1992.

Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, *Edisi Revisi, Cet V*, 2008.

----- dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet I, 1998.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.